



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 440/108 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
INPUT DATA KASUS *CORONA VIRUS DESEASE* 2019 (COVID-19)
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang telah dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa wabah/pandemi maupun sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka tersedianya data dan informasi kasus COVID-19 yang akurat perlu diselenggarakan sistem pengelolaan data terintegrasi melalui komunikasi dan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Input Data Kasus *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Input Data Kasus *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Input data kasus Covid-19 adalah:
a. Ketua bertugas dan bertanggung jawab dalam koordinasi, komunikasi, informasi, pengelolaan dan pengendalian data;

- b. Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan dukungan administrasi pelaksanaan input data;
- c. Anggota bertugas sebagai unsur teknis dan bertanggung jawab dalam menyiapkan data dan melaksanakan input data;
- d. Melaporkan secara berkala setiap hari, mingguan dan bulanan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum SETDA Purbalingga;
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Purbalingga.

- b. Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan dukungan administrasi pelaksanaan input data;
- c. Anggota bertugas sebagai unsur teknis dan bertanggung jawab dalam menyiapkan data dan melaksanakan input data;
- d. Melaporkan secara berkala setiap hari, mingguan dan bulanan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum SETDA Purbalingga;
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 440/108 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
INPUT DATA KASUS *CORONA VIRUS DESEASE*
2019 (COVID-19)
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

TIM PELAKSANA KEGIATAN INPUT DATA
KASUS *CORONA VIRUS DESEASE* 2019 (COVID-19)
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Adi Nugroho, SKM	Ketua	Dinas Kesehatan
2	Bekti Aribawati R,SKM.M.Epid.	Sekretaris	Dinas Kesehatan
3	Abidin Solichin, S.Si.MSi	Anggota	Dinas Kesehatan
4	Eko Kurniasih, SKM	Anggota	Dinas Kesehatan
5	Indriani Setyaning W, S.Si	Anggota	Dinas Kesehatan
6	Rosha Yudha P, SKM	Anggota	Dinas Kesehatan
7	Purwaningtyas, S.Kep	Anggota	Dinas Kesehatan
8	Samyono, S.Kep.,Ns	Anggota	Dinas Kesehatan
9	Rohayanih, S.Kep.,Ns	Anggota	Dinas Kesehatan

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Input Data Kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Input Data Kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah:
- a. melakukan pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin;

- b. melakukan pendataan sasaran penerima vaksin;
- c. Tenaga tim pelaksana kegiatan pemberian vaksinasi terdiri dari :
 - 1. melakukan pendaftaran/verifikasi;
 - 2. melakukan *skrining* (*anamnesa*), pemeriksaan fisik sederhana dan pemberian edukasi;
 - 3. memberikan vaksinasi;
 - 4. melakukan observasi pasca vaksinasi Covid-19 serta pemberian tanda selesai dan kartu Covid-19;
 - 5. melakukan pencatatan hasil vaksinasi Covid-19;
 - 6. melakukan pengelolaan limbah medis; dan
 - 7. mengatur alur kelancaran pelayanan vaksinasi Covid-19;
- d. menyusun jadwal pelayanan vaksinasi Covid-19;
- e. menginventarisasi peralatan rantai dingin; dan
- f. melakukan pemantauan terhadap proses persiapan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- 5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
- 7. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
- 8. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Purbalingga;
- 9. Kepala Bagian Hukum SETDA Purbalingga;
- 10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Purbalingga.